



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **8** TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah perlu mengoptimalkan penyaluran modal usaha mikro dan koperasi serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangkalan
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, maka untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan perlu mengganti BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Bangkalan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan yang dapat disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga

independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam UU OJK.

6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selanjutnya disingkat BNSP adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
7. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Bank Kustodian, Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
9. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
10. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut BPR Bangkalan adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan.

12. Kantor Pusat adalah Kantor BPR Bangkalan yang menjadi induk kantor cabang dan memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh aktifitas bisnis.
13. Kantor Cabang adalah kantor BPR Bangkalan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR Bangkalan yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
14. Kantor Kas yaitu kantor BPR Bangkalan yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
15. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan kas keliling, *payment point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri) dan/atau kartu debit.
16. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, *mobile phone* atau kantor BPR Bangkalan nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi.
17. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara BPR Bangkalan dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
18. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR Bangkalan.
19. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
20. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BPR Bangkalan.
21. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah.

22. Pengawas *Independen* adalah Anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
23. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR Bangkalan, antara lain pemimpin Kantor Cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
24. Tata Kelola adalah tata kelola BPR Bangkalan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, *independensi*, dan kewajiban.
25. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
26. Manajemen Risiko adalah serangkaian Metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR Bangkalan.
27. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Internal BPR Bangkalan.
28. Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Pegawai adalah pegawai pada BPR Bangkalan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
30. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/suami dan anak.
31. Gaji Pokok adalah Gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala Gaji Pegawai pada BPR Bangkalan.
32. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
33. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB II
PENYESUAIAN BENTUK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Perusahaan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari perusahaan yang semula berbentuk Perusahaan Daerah yang telah dibentuk dan didirikan pada tanggal 31 Agustus 2009 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 1 Seri D), berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Logo BPR Bangkalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Nama Dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bangkalan dan Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, BPR Bangkalan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 4

BPR Bangkalan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Tujuan pendirian BPR Bangkalan adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro dan kecil yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha BPR Bangkalan meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
- c. melakukan kerja sama dengan Bank Umum, BPR lainnya, dan/atau lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro di bank lain, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;

- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan pendapatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

BPR Bangkalan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 6.785.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan BPR Bangkalan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Organ BPR Bangkalan terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

Bagian Kedua
Bupati selaku Wakil Daerah
sebagai Pemilik Modal

Pasal 10

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Jumlah

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) 1 (satu) orang Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertempat tinggal di kota/Kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/kabupaten diprovinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan BPR yang diselenggarakan oleh OJK.
- (2) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah S-1 (Strata Satu);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Bangkalan.
- c. mengelola BPR Bangkalan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab meliputi:
 1. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Bangkalan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, rencana bisnis, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
 2. melaksanakan rencana bisnis BPR Bangkalan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 3. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan operasional BPR Bangkalan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari atas Neraca dan perhitungan laba atau rugi BPR Bangkalan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- d. menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Bangkalan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- e. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Bangkalan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, Kantor Akuntansi Publik dan Bupati; dan/atau
- f. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Pasal 14

Direksi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan bisnis dan operasional BPR Bangkalan;
- b. koordinasi manajemen BPR Bangkalan;

- c. pembinaan dan pengendalian terhadap Pegawai BPR Bangkalan di setiap Bagian, Sub Bagian, Cabang dan Kantor Kas berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.

Pasal 15

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan BPR Bangkalan;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai BPR Bangkalan berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR Bangkalan yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR Bangkalan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR Bangkalan di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR Bangkalan, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR Bangkalan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai BPR Bangkalan;
- i. menetapkan pengelolaan Kepegawaian BPR; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian Khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria;
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Anggota Direksi diutamakan berasal dari BPR Bangkalan dan tidak merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatannya yang ketiga.

Pasal 17

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan terakhir; atau
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas Wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi Kepala Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.
- (7) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan efektif berhenti.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Direksi.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan lampiran mengenai:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. alasan pengunduran diri;
 - c. alasan pemberhentian; dan/atau
 - d. surat kematian dari instansi berwenang.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi yang lama, sementara pengangkatan Anggota Direksi yang baru masih dalam proses pemilihan, maka guna menghindari kekosongan pimpinan, Bupati dapat menunjuk dan mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural BPR Bangkalan sebagai Pejabat Direksi Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Direksi Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk atau diangkat oleh Bupati.
- (4) Pejabat Direksi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Direksi Sementara mempunyai hak dan kewenangan yang sama dengan Direksi yang definitif.

Paragraf 6
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi diberikan Penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji Pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dikalikan dengan Gaji Pokok tertinggi pada daftar skala Gaji Pokok Pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR.
 - c. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
 - d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) dikalikan dengan Gaji Pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR Bangkalan dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR Bangkalan;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan BPR Bangkalan;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) dikalikan dengan Penghasilan sebulan dan bagi Direktur diberikan dana operasional yang besarnya 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah yang diterima Direktur Utama;
 - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Gaji Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diaturoleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan BPR Bangkalan.

- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi BPR Bangkalan yang memiliki total aset sampai dengan Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (6) Mendapatkan fasilitas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi setiap akhir jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Jumlah dan Persyaratan

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengawas yang dipilih diantara Anggota Dewan Pengawas, secara musyawarah dan mufakat kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh Anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR Bangkalan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (5) Persyaratan reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan Anggota Dewan Pengawas berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Pengawas pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lainnya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum lainnya.
- (3) Mayoritas Anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama Anggota Dewan Pengawas; atau
 - b. Anggota Direksi.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab secara independen sebagai berikut:

- a. memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. memaparkan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bupati dan/atau OJK;
- c. memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Bangkalan diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- e. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Bangkalan;
- f. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR Bangkalan, kecuali terkait dengan:
 1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 2. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- g. pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf f merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR Bangkalan;
- h. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Bangkalan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan Bupati;
- i. Dewan Pengawas wajib memberitahukan:
 - 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Bangkalan;
- j. kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud;
- k. Dewan Pengawas wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Anggota Dewan Pengawas;
- l. pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada huruf k paling sedikit mencantumkan:
 - 1. etika kerja;
 - 2. waktu kerja; dan
 - 3. peraturan rapat;
- m. Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pasal 28

Dewan Pengawas berwenang antara lain:

- a. Meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPR Bangkalan;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR Bangkalan;

- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian, sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota direksi kepada Kepala Daerah; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya BPR Bangkalan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang staf kesekretariatan.
- (2) Staf kesekretariatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Pegawai BPR Bangkalan.
- (3) Pembentukan kesekretariatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR Bangkalan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah :
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan antara Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, berhak mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 5

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (kali) masa jabatannya.
- (2) Bupati mengajukan permohonan calon Anggota Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Bupati mengangkat calon Dewan Pengawas menjadi Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan Dewan Pengawas berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BPR Bangkalan;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- d. tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar; dan
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPR Bangkalan wajib menyampaikan laporan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan efektif berhenti.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan lampiran mengenai:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. alasan pengunduran diri;
 - c. alasan pemberhentian; dan/atau
 - d. surat kematian dari instansi berwenang.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 36

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati harus mengambil keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi BPR Bangkalan terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Satuan Kerja Pengawas Intern;
 - d. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - e. Satuan Kerja Kepatuhan;
 - f. Bagian;
 - g. Kantor Cabang;
 - h. Sub Bagian; dan
 - i. Kantor Kas.
- (2) Susunan Organisasi, tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 39

- (1) Direksi diberi wewenang oleh Bupati untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPR yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi BPR saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. Visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. Proyeksi keuangan; dan
 - g. Rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 41

- (1) Direksi BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah atau RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah atau RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 43

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPR Bangkalan yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan OJK.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR Bangkalan.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 44

- (1) Tahun buku BPR Bangkalan disamakan dengan tahun takwim, ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laba bersih BPR Bangkalan setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - dan
 - f. jasa produksi sebesar 8 % (delapan persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan BPR Bangkalan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 46

BPR Bangkalan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran BPR Bangkalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan dari OJK.
- (2) Sebelum pelaksanaan pembubaran BPR Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Pembubaran BPR Bangkalan.
- (3) Dalam hal terjadi Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BPR Bangkalan dan sisa/kurangnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Panitia Pembubaran Bank Kota Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Bupati menyelesaikan Penghasilan Direksi dan Pegawai BPR Bangkalan yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran BPR Bangkalan dilaporkan oleh Bupati kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Bangkalan berdasarkan 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) menjadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai BPR Bangkalan sebagaimana dalam peraturan daerah ini dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka:

- a. hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah BPR Bangkalan beralih kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Bangkalan; dan
- b. peralihan PD BPR Bangkalan menjadi Perusahaan Umum daerah BPR Bangkalan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 19 NOV 2020

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 19 NOV 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,


MOHAMMAD TAUFAN LAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 2/D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) serta koperasi, memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana, dan memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 Nomor 1 Seri D).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

maka perlu mengganti BUMD yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bangkalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal dasar disetor Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Bangkalan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a.

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan” antara lain pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, atau hukum perbankan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis ”antara lain kemampuan untuk menganalisis perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi perbankan daerah, menginterpretasikan visi, misi BPR, dan analisis situasi industri perbankan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR **70**